



PUTUSAN

Nomor : 1906 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARFIAN TOMAGOLA Alias IAN** ;
Tempat lahir : Galela;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 09 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 170 /2014 /1906 K /Pid.Sus /

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP /2014 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 ;

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 171 /2014 /1906 K/ Pid.Sus / PP /2014 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2014;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 172 /2014 /1906 K/ Pid.Sus / PP /2014 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Desember 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ARFIAN TOMAGOLA Alias IAN pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 05.45 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Raya Lintas Tobelo-Sofifi Desa Upa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penemuan Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api dan 10 (sepuluh) butir peluru dalam sebuah karung di semak-semak kebun saudara Rahma, kemudian Terdakwa membawa pulang lalu Terdakwa memanggil Muhammad Yayan Mokan alias Ongen dan memperlihatkan senjata api dan peluru tersebut dan mengatakan “agar tidak bilang ke siapa-siapa dulu sambil kita mencari tahu siapa pemiliknya” kemudian tersangka menyimpan senjata api dan peluru tersebut di dalam kamar tersangka;
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 12.30 WIT Terdakwa mengajak Muhammad Yayan Mokan Alias Ongen jalan-jalan ke Ternate, Terdakwa mengatakan tidak punya tas untuk tempat pakaian, kemudian Terdakwa meminta Muhammad Yayan Mokan Alias Ongen untuk mengantar tas yang akan dipakainya supaya juga diisi dengan barang Terdakwa, dan sekitar pukul 01.30 WIT Muhammad Yayan Mokan Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongen datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar tas ransel warna hitam terdapat motif gambar warna putih dan tulisan MACBETH warna putih dibagian depan, setelah memberikan tas tersebut Muhammad Yayan Moka Alias Ongen kembali ke rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT saksi Muhammad Yayan Alias Ongen bersama Terdakwa menaiki mobil penumpang jurusan Galela-Sofifi jenis roda empat merk Toyota Avanza warna silver menuju Sofifi, kemudian sekitar pukul 05.45 WIT mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Muhammad Yayan Moka Alias Ongen dirazia oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi Mantap Praja di Jalan Raya Lintas Tobelo-Sofifi Desa Upa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, pada saat melakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver terdapat tulisan S&W 357 Magnum pada sisi kanan laras dan bertuliskan BY Power Custom indep, MO, pada sisi kiri laras serta terdapat Nomor 609501 pada sisi kiri di bawah silinder dengan 10 (sepuluh) butir amunisi dalam keadaan terbungkus oleh ban dalam sepeda motor dibalut dengan isolative bening (plastik transparan) yang digulung dengan 1 (satu) buah celana pendek bafen bahan jeans dalam tas ransel warna hitam terdapat motif gambar warna putih dan tulisan MACBETH warna putih dibagian depan milik Muhammad Yayan Moka Alias Ongen yang saat pemeriksaan dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver terdapat tulisan S&W 357 Magnum pada sisi kanan laras dan bertuliskan BY Power Custom indep, MO, pada sisi kiri laras serta terdapat Nomor 609501 pada sisi kiri di bawah silinder dan 10 (sepuluh) butir amunisi yang Terdakwa bawa masih aktif dan tidak memiliki surat izin untuk membawa senjata Api dan 10 (sepuluh) butir amunisi dari pihak yang berwenang (berwajib);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo tanggal 1 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARFIAN TOMAGOLA Alias IAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFIAN TOMAGOLA Alias IAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver terdapat tulisan S&W 357 Magnum pada sisi kanan laras dan bertuliskan BY Power Custom indep, MO, pada sisi kiri laras serta terdapat Nomor 609501 pada sisi kiri di bawah selinder;
- 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 3,8 kesemua peluru tersebut ujungnya berwarna abu-abu dan pangkalnya berwarna kuning tembaga;

Dirampas untuk Negara;

- Potongan ban dalam sepeda motor;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam terdapat motif gambar warna putih dan tulisan MACBETH warna putih dibagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 18/ Pid.Sus/ 2014/ PN.TBL., tanggal 13 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa “ARFIAN TOMAGOLA Alias IAN” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, membawa senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan lamannya masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver terdapat tulisan S&W 357 Magnum pada sisi kanan laras dan bertuliskan BY Power Custom indep, MO pada sisi kiri laras serta terdapat Nomor 609501 pada sisi kiri bawah selinder;
- 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 3,8 MM kesemua peluru tersebut ujungnya berwarna abu-abu dan pangkalnya berwarna kuning tembaga;

Dirampas untuk Negara;

- Potongan ban dalam sepeda motor;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam terdapat motif gambar warna putih dan tulisan MACBETH warna putih di bagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 16 / PID.SUS / 2014 / PT.TTE., tanggal 16 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 18 /Pid.Sus /2014 / PN.Tob., tanggal 13 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan, kepada Terdakwa, yang ditingkat banding sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / AKTA.K / Pid.Sus /2014/ PN.Tob., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 25 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 25

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara sangat jauh dari keadilan masyarakat sebagaimana tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan Majelis Hakim mengatakan “perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa permulaan pelaksanaan niat menjual senjata api pistol Revolver”;

Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediannya atau mempunyai dalam milliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” secara jelas tidak ada unsur Pasal yang berbunyi “menjual” sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengatakan Perbuatan Terdakwa merupakan permulaan pelaksanaan niat menjual senjata api pistol Revolver tersebut sangat tidak tepat sehingga tidak menerapkan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951) sebagaimana mestinya yang secara langsung sangat mempengaruhi Majelis Hakim di dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tanpa Hak membawa senjata api beserta amunisi adalah putusan yang sudah tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari ditemukannya karung putih di Kebun Rahma oleh Terdakwa dan Yayan, dan setelah karung warna putih dibuka ternyata berisi senjata api jenis Revolver serta amunisi 10 (sepuluh) butir buatan PT. Pindad berkaliber 38 MM yang masih dapat digunakan;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa mengajak Yayan pergi ke Ternate untuk menjual senjata tersebut tetapi dalam perjalanan menumpang angkot kira-kira jam 05.30 wib ada razia di Kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa /Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOBELO tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015** oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army SH., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

H. Eddy Army SH., M.H.,
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis :
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1906 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.

NIP. 040.018.310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)